

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan merupakan fenomena alam yang dapat menggambarkan kebesaran-Nya. Sebagai individu, manusia merupakan kesatuan jasmani dan rohani yang mencirikan otonomi dirinya yang merupakan makhluk sosial manusia harus berinteraksi dengan manusia lainnya. Pertemuan dua insan dapat menjadi awal dari berbagai hubungan di antara keduanya baik hubungan pertemanan, rekanan atau bahkan perkawinan.¹

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

¹ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012). h.2

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tujuan pernikahan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut Undang-undang, dimana hubungan mengikat kedua pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang mengikat kedua pihak saja dengan sungguh-sungguh.

Setiap orang yang telah melangsungkan perkawinan pastinya mendambakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan abadi hingga sampai salah satu di antara keduanya menghadap Sang Pencipta terlebih dahulu.

Setiap perkawinan yang dilangsungkan harus sesuai dengan kaidah peraturan-peraturan yang berlaku di bidang perkawinan. Hukum positif yang berlaku secara umum untuk

menjadi pedoman bagi instansi pemerintah terkait dan juga masyarakat Indonesia dalam hal perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

Di samping pengaturan yang terdapat peraturan yang bersifat lebih khusus yang hanya diperuntukan bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam maka wajib melakukan perkawinan berdasarkan hukum perkawinan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang saat ini telah dirinci lagi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).²

Dalam Undang-undang Perkawinan, bagi masyarakat Indonesia yang ingin melangsungkan perkawinan maka harus memenuhi syarat-syarat formil (Pasal 6 sampai dengan Pasal 11) dan materiil (Pasal 12) yang sudah ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan, sementara bagi masyarakat Indonesia yang khusus beragama Islam selain harus memenuhi ketentuan Undang-undang Perkawinan tersebut juga harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang sudah diatur ketentuannya dalam

² Neng Djubaedah, Sulaikun Lubis, dan Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,(Jakarta: PT.Hecca Mitra Utama 2005), h.56

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada kenyataannya, walaupun peraturan tentang hukum perkawinan telah diatur secara umum dalam Undang-undang Perkawinan dan secara khusus bagi orang Islam di dalam Kompilasi Hukum Islam, masih dapat ditemukan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut sehingga pada akhirnya perkawinan tersebut harus berakhir.

Pembatalan perkawinan termasuk kompetisi *absolute* Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan menurut hukum Islam, serta wakaf, dan sedekah.³

Pembatalan suatu perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh hakim, dalam hal ini hakim pengadilan selaku satu satunya hakim di Indonesia. Suatu perkawinan yang sebenarnya dilarang oleh Undang-undang tapi hal ini mula-mula tidak diketahui oleh yang berkepentingan, tetap merupakan perkawinan sehingga

³ Abdul Rachman Ghozali, *Fiqh Munahakat*, (Prenada Media:Jakarta:2003), h.32

dibatalkan oleh Hakim, jadi dengan sendirinya batal. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.⁴

Dilihat dalam kasus putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2723/Pdt.G/2019/PA.JS Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Juli 2019 telah mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, karena alasan diri suami yang ternyata mempunyai kelainan seksual (Homoseksual) yaitu penyuka sesama jenis.

Pemohon telah menikah dengan termohon pada tanggal 27 April 2019 di Wilayah Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang dengan Nomor Reg. 0426/008/V/2019 tertanggal 2 Mei 2019. Setelah berumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami isteri, sebelum pernikahan dilaksanakan termohon tidak

⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Gip: Jakarta: Citra Islami Press,1999) h.97

pernah mengatakan kepada pemohon tentang kelainan seksual yang ia alami yaitu hanya menyukai sesama lelaki (Homoseksual).

Setelah perkara diperiksa, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pembatalan Nikah di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 03 Desember 2019.

Alasan pembatalan perkawinan dalam kasus di atas adalah karena suami mempunyai kelainan seksual yakni Homoseksual, dalam keadaan pasangan tidak dapat menyukai lawan jenis dan hanya menyukai sesama jenis, namun pihak isteri baru mengetahui hal tersebut setelah perkawinan berlangsung.

Pernikahan yang dilaksanakan oleh suami dan istri namun salah satu pasangan ternyata seseorang yang menyukai sesama jenis (Homoseksual) itu dapat mengakibatkan ketidakstabilan dalam keluarga kedua belah pihak yang menyebabkan kehidupan berkeluarga dapat terganggu bahkan tujuan perkawinan yang tidak terlaksana kemudian dapat mengakibatkan susah untuk mendapatkan keturunan dan dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam kehidupan pernikahan dalam bahtera rumah tangga.

Berangkat dari pokok uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam lagi terkait putusan perkara pembatalan perkawinan karena suami Homoseksual. Penulis akan mengangkat skripsi dengan judul, “TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA SUAMI HOMOSEKSUAL” (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 2723/Pdt.G/2019/PA.JS).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan, yakni :

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor.2723/Pdt.G/2019/PA.JS tentang pembatalan perkawinan karena suami homoseksual?
2. Bagaimana Akibat Hukum dari putusan perkara Nomor. 2723/Pdt.G/2019/PA.JS tentang pembatalan perkawinan karena suami homoseksual?

C. Fokus Penelitian

Penulis hanya akan fokus membahas tinjauan yuridis putusan hakim terhadap perkara Nomor.2723/Pdt.G/2019/PA.JS tentang pembatalan perkawinan karena suami homoseksual.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor.2723/Pdt.G/2019/PA.JS tentang pembatalan perkawinan karena suami homoseksual.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari putusan perkara Nomor. 2723/Pdt.G/2019/PA.JS tentang pembatalan perkawinan karena suami homoseksual.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diuraikan menjadi dua bagian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis;

1. Secara Teoritis

Dapat menambah pengetahuan bagi penulis, kalangan akademisi, dan masyarakat mengenai hukum perdata terutama yang berkaitan dengan hukum perkawinan mengenai pembatalan perkawinan. Penelitian ini juga sebagai kontribusi pemikiran bagi pengembang ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan referensi atau sebagai bahan acuan bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi tentang hukum perdata dan tentang pembatalan perkawinan khususnya, seperti lembaga yang mengatur masalah pernikahan (KUA dan Pengadilan Agama) apabila ada masalah terkait dengan perkara di atas.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Pembahasan Penelitian
1	Nur Lailatul Farida perguruan tinggi Ilmu	Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan Campuran Dengan	Penelitian ini menjelaskan bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tersebut dan bagaimana

	Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2015	Alasan Penipuan Status Kewarganegaraan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Blitar No.2492/Pdt.G/2014/PA.BL).	relevansi putusan Pengadilan Agama Blitar dengan Hukum Islam. Penelitian ini sama-sama meneliti tentang dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan dan meneliti bagaimana relevansinya terhadap Hukum Islam.
2	DwIardi Pramestui Perguruan Tinggi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2020	Pembatalan Perkawinan Karena Poligami Tanpa Izin (Studi Putusan 0778/Pdt.G/2015/PA.Sk h)	Penelitian ini menjelaskan bagaimana menganalisis status hukum poligami tanpa izin dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam, serta kesesuaian Hukum Islam dengan pertimbangan Hakim yang telah memutuskan dan mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan karena poligami tanpa izin. Penelitian ini sama-sama meneliti tentang perkara pembatalan perkawinan dan bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam

			memutuskan perkara tersebut.
3	Ichsan Ramdani Perguruan Tinggi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan tahun 2019	Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Penelitian ini menjelaskan dan meneliti apakah Homoseksual yang dimiliki oleh suami dapat menjadi alasan perceraian yang diajukan oleh istri di Pengadilan menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan UUP (Undang-Undang Perkawinan), mengingat dalam kedua peraturan tersebut tidak diatur secara tegas penyimpangan seksual dapat menjadi alasan perceraian. Penelitian ini sama-sama membahas tentang Homoseksual terhadap suami menjadi pemicu rusaknya pernikahan.
4	Niken Wulandari Perguruan Tinggi Ilmu Hukum Keluarga Islam Fakultas	Pembatalan Perkawinan karena Keadaan Istri Yang Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo	Penelitian ini mengkaji tentang pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Pembatalan perkawinan tersebut dan bagaimana Analisis terhadap putusan perkara pembatalan perkawinan

	Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta tahun 2019	Nomor.541/Pdt.G/2018/Pa.Skh)	perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas dan PERMA Nomor 3 tahun 2017 Tentang Perempuan. Penelitian ini sama-sama meneliti tentang pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan.
--	----------------------------------------------------------	------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

G. Kerangka Pemikiran

Perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Hal ini dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari rumusan di atas :⁶

- a. Maksud dari seorang pria dan wanita adalah bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda.

⁵ MR.Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007, h.9

⁶ K. Wantijk Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet VI , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980, h.14.

Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh beberapa Negara Barat.

- b. Sedangkan suami istri mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”.
- c. Dalam definisi tersebut disebut pula tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan *mut'ah* dan perkawinan *tahlil*.
- d. Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

Menurut Soemiyati perjanjian dalam perkawinan ini mengandung 3 (tiga) karakter khusus, yaitu : ⁷

- a. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak.
- b. Kedua belah pihak yang mengikat perjanjian perkawinan itu saling mempunyai hak untuk

⁷ Bahder Johan Nasution. 1997. *Hukum Perdata Islam*. Mandar Maju: Bandung, h.64

memutuskan perjanjian perkawinan berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.

- c. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Persetujuan perkawinan pada dasarnya tidak sama dengan persetujuan yang lainnya, misalnya persetujuan jual beli, sewa menyewa dan lain-lainnya. Menurut Mr. Wirjono Prodjoedikoro perbedaan antara persetujuan perkawinan dan persetujuan biasa adalah persetujuan biasa semua pihak berhak menentukan sendiri pokok perjanjian asalkan sesuai dengan peraturan dan tidak melanggar asusila, sedangkan persetujuan perkawinan isi dari perjanjian perkawinan yang sudah ditentukan oleh hukum.⁸

Perkawinan supaya sah di mata hukum harus memenuhi beberapa syarat-syarat baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Dalam hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia dibenarkan dan diizinkan melakukan pembatalan perkawinan jika di kemudian hari ada syarat-syarat dan rukun yang kurang lengkap untuk

⁸ Wirjono Prodjoedikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet.IV, Jakarta: Sumur Bandung, 1960, h.72

melakukan perkawinan. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam Pasal 23 Undang-undang Perkawinan pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan ada 4 (empat), yaitu:⁹

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami istri
2. Suami atau isteri
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan
4. Pejabat yang ditunjuk berdasarkan peraturan Perundang-undangan menurut Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Perkawinan dan setiap orang yang mempunyai kepentingan

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2003, h.78

hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Perkawinan dapat diputus apabila terjadi karena alasan-alasan yang prinsipil, yang apabila rumah tangganya dipertahankan akan menjadi kemadharatan dan dampak buruk yang lebih besar dari pada dampak positifnya. Hal-hal ini mengenai pembatalan perkawinan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Pembatalan perkawinan terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Batal Mutlak, adalah pernikahan yang apabila syarat dan rukunnya tidak jelas dan tidak terpenuhi. Hal ini lebih tertuju pada rukun yang harus ada saat pernikahan terlaksana.
- b. Batal Demi Hukum (KHI menyebut dengan istilah batal), adalah perkawinan yang dibatalkan karena sebab bertentangan dengan Hukum Islam. Status batal perkawinan pada dasarnya melekat sejak perkawinan dilangsungkan

sehingga tanpa upaya pembatalan perkawinan tersebut batal atau harus batal.¹⁰

Perkawinan berstatus dapat dibatalkan, artinya suatu pernikahan yang dilakukan secara sah, akan tetapi setelah terjadi pernikahan diketahui suatu hal yang menyebabkan harus dibatalkan sehingga pernikahan menjadi tidak sah. Dengan kata lain perkawinan tersebut tidak langsung dibatalkan, akan tetapi harus melalui proses dimohonkan terlebih dahulu di Pengadilan dan Pemohon harus dapat membuktikan dalilnya, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.¹¹

Dalam hal pembatalan perkawinan harus adanya alasan-alasan pembatalan perkawinan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 71 dan 72, yaitu :

1) Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin

Pengadilan Agama

¹⁰ Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan

¹¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Prena Media Group,2003) h.141

- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang *mafqud*
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam *iddah* dari suami lain
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
- f. Perkawinan yang dilakukan dengan paksaan.

2) Pasal 72

- a. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- b. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

- c. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.¹²

Selain dengan alasan-alasan yang tercantum di Kompilasi Hukum Islam pada pasal 71 dan 72. Adapun sebab-sebab suatu perkawinan bisa dibatalkan yang tercantum pada Pasal 70 pada Kompilasi Hukum Islam dan pada Pasal 27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu :¹³

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan berlangsung di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya

¹² *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia,2012), h.56

¹³ Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan

perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Dari alasan pembatalan perkawinan adapun alasan seorang suami isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri yang terdapat pada Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh Hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan

maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan (Lihat Pasal 164 HIR). Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat objektif.¹⁴

Dalam memeriksa dan mengadili perkara maka Hakim wajib untuk melakukan 3 (tiga) tindakan secara bertahap, yaitu :¹⁵

1. *Mengkonstatirng*, artinya mengecek kebenaran fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak. Suatu fakta dapat dinyatakan terbukti apabila telah diketahui kapan, dimana dan bagaimana terjadinya berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut cara-cara dalam hukum pembuktian. Yang bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu fakta yang diajukan oleh pihak-pihak memang benar terjadi.
2. *Mengkualifisir*, pada umumnya berarti menemukan hukumnya dengan jalan menerapkan hukum terhadap peristiwa suatu kegiatan yang umumnya bersifat logis. Tetapi dalam kenyataannya, menemukan hukum tidak sekedar

¹⁴ Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014, h.54

¹⁵ Suparmono, R., 2005, *Hukum Acara Perdata dan Yurispundensi*, Mandar Maju, Bandung, h.132

menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwanya saja. Terlebih lagi jika peraturan hukumnya tidak tegas dan tidak jelas pula.

3. *Mengkontituir*, yaitu menetapkan hukumnya yang kemudian dituangkan dalam amar putusan.

Putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh Hakim berdasarkan pasal 178 HIR/189 RBG, setelah pemeriksaan selesai, maka Hakim karena jabatannya harus melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan yang akan dijatuhkan. Pemeriksaan dianggap telah selesai apabila telah melalui tahap jawaban dari tergugat, replik dari penggugat, duplik dari penggugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak.

Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap di persidangan. Untuk itu Hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sumber hukum yang diterapkan oleh Hakim dapat berupa peraturan Perundang-undangan berikut peraturan

pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurispundensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli.¹⁶

Hal yang harus dipertimbangkan oleh Hakim dalam putusan adalah demi kemaslahatan bersama para pihak. Oleh karena itu, jangan sampai terdapat salah satu pihak yang merasa tertekan dan dirugikan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengelola dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan membahas data, dalam penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut :¹⁷

1. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum membahas secara rinci langkah-langkah yang akan ditempuh dalam melakukan

¹⁶ Suparmono,R., 2005, *Hukum Acara Perdata dan Yurispundensi*, Mandar Maju, Bandung, h.135

¹⁷ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), h.2

penelitian. Secara garis besar hal-hal yang ada pada metode penelitian ini sebagai berikut :

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka adalah salah satu penelitian kualitatif yang meneliti putusan, dokumen, arsip, dan lain sejenisnya, atau metode penelitian ini tidak menuntut langsung ke lapangan untuk melihat fakta yang ada. Penelitian ini digunakan untuk menganalisis Putusan Perkara Pengadilan Agama Nomor.2723/Pdt.G/2019/PA.JS tentang Pembatalan Perkawinan.

b. Sifat penelitian

Jenis penelitian ini berdasarkan pada sifatnya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.

c. Pendekatan penelitian

Dalam penyusunan dan membahas permasalahan penulis menggunakan pendekatan *normatif-yuridis*. Pendekatan normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat, menelaah, dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum. Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan obyek yang dikaji atau diteliti. Sedangkan pendekatan yuridis, yaitu cara pendekatan masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang pembatalan perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, PP Nomor 9 Tahun 1973 tentang peraturan pelaksana Undang-undang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar, peraturan Perundang-

undangan atau keputusan pengadilan.¹⁸ Dalam penelitian ini yang digunakan adalah bahan hukum primer yang berupa keputusan pengadilan yang terdiri dari: Dokumen yang berupa Putusan Pengadilan Agama Perkara Nomor. 2723/Pdt.G/2019/PA.JS.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan penelitian yang berupa tulisan-tulisan ilmiah di bidangnya yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku-buku, jurnal, karya ilmiah, artikel-artikel mengenai objek penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :¹⁹

a. Penelitian Kepustakaan

Sasaran penelitian kepustakaan ini terutama untuk mencari landasan teori dari objek kajian dengan cara :

¹⁸ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metedologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018) h.9

¹⁹ Berkenalan dengan analisis isi [https:// andreyuris. Wordpress. com/](https://andreyuris.wordpress.com/), diakses pada tanggal 10 Maret 2021, pukul 21:55 WIB.

- 1) Mempelajari buku-buku yang berhubungan baik langsung dengan objek dan materi penulisan skripsi.
- 2) Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan skripsi.
- 3) Mempelajari suatu putusan, karena penulis akan membahas skripsi ini dalam suatu putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengenai perkara Nomor 2723/Pdt.G/2019/PA.JS tentang Pembatalan Perkawinan.

b. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (narasumber) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Data yang diperoleh dari wawancara sebagai bahan pendukung. Pihak yang menjadi narasumber adalah Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengenai perkara Nomor. 2723/Pdt.G/2019/PA.JS tentang Pembatalan Perkawinan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari

sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.

d. Teknik Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini berpedoman kepada :

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2021.
- b. Penulisan Bahasa Indonesia dengan Ejaan Bahasa Indonesia (EBI)
- c. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an dan Terjemahannya, Penulis mengutip dari Mushaf Al-Qur'an dan terjemahan yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2015.
- d. Penulisan Hadist mengambil dari kitab aslinya. Namun, apabila sulit atau tidak ditemukan penulis mengambil dari buku-buku yang memuat hadist tersebut.
- e. Teknis Analisis Data

Teknis analisis data adalah metode dalam memproses data menjadi informasi. Saat melakukan penelitian, penulis perlu menganalisis data agar data tersebut mudah dipahami. Analisis data juga diperlukan agar mendapatkan solusi atas permasalahan penelitian.

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, maka yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data, mengklasifikasi data yang diperoleh dan kemudian mencari teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan kemudian diambil kesimpulan untuk menemukan hasilnya.

Dalam menganalisis penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dokumentasi, dan data-data yang diperoleh dari pustaka. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang diperoleh dan dirangkum dengan memilih hal-hal pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data-data yang benar-benar terkait dengan pokok bahasan.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan, menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka, menjelaskan Tinjauan Tentang Perkawinan: Pengertian dan Dasar Hukum, Syarat Sah Perkawinan, Rukun Perkawinan, Perkawinan Menurut Hukum Positif, Tujuan Perkawinan. Tinjauan Tentang Pembatalan Perkawinan: Pengertian Pembatalan Perkawinan, Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Positif, Alasan-Alasan Terjadinya Pembatalan Perkawinan. Tinjauan Tentang Homoseksual: Pengertian Homoseksual, Jenis-Jenis Homoseksual, Faktor-Faktor Penyebab Homoseksual.

BAB III Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor. 2723/PDT.G/2019/PA.JS, menjelaskan Profil Pengadilan Agama Jakarta Selatan: Sejarah Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama

Jakarta Selatan, Visi dan Misi Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Wilayah Yuridikasi Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor. 2723/Pdt.G/2019.PA.JS Perkara Pembatalan Perkawinan

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, menjelaskan tentang Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Nomor. 2723/Pdt.G/2019/PA.JS tentang Pembatalan Perkawinan karena Suami Homoseksual dan Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan dalam Putusan Nomor. 2723/Pdt.G/2019/PA.JS

BAB V Penutup, menjelaskan kesimpulan yang akan menjawab pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah dan saran-saran yang menjadi agenda pembahasan yang lebih lanjut di masa mendatang.